

**Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Nomor:
51/Pdt.P/2024/PA:Prw tentang Penolakan Dispensasi Kawin Akibat
Penggerebekan**

Muhammad Taufiqurrahman¹, Marwin², Ahmad Burhanuddin³, Jayusman⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

taufiqrrman@gmail.com¹, marwin@radenintan.ac.id²,

ahmadburhanuddin@radenintan.ac.id,³ jayusman@radenintan.ac.id⁴

ABSTRACT

Studies on marriage dispensation in Indonesia have predominantly focused on the factors underlying the approval of applications and the social reasons contributing to child marriage practices. Previous research tends to position marriage dispensation as a legal solution to social and moral pressures, while studies that specifically examine the rejection of marriage dispensation and its implications for strengthening child protection within the framework of Islamic family law remain relatively limited. This condition reveals a research gap, particularly concerning the shifting paradigm of religious court decisions that increasingly prioritize the best interests of the child as a primary consideration. This study aims to analyze the judges' legal reasoning in rejecting a marriage dispensation application in the Decision of the Pringsewu Religious Court Number 51/Pdt.P/2024/PA.Prw and to examine its conformity with the principles of Islamic family law. Employing a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis, this research examines court decisions, relevant statutory regulations, and the doctrine of maqāṣid al-sharī'ah. The analysis focuses on the implementation of Law Number 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 5 of 2019 in the context of child protection. The findings indicate that the rejection of the marriage dispensation was based on considerations of child protection, continuity of education, psychological readiness, and reproductive health. From the perspective of Islamic family law, the decision reflects the application of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the protection of lineage (ḥifẓ al-nasl). This study concludes that marriage dispensation is not an absolute legal right, but a conditional legal policy that must prioritize public welfare and the best interests of the child.

Keywords: child protection; Islamic family law; judicial consideration; marriage dispensation

ABSTRAK

Kajian mengenai dispensasi kawin di Indonesia selama ini lebih banyak menitikberatkan pada faktor pengabulan permohonan serta alasan sosial yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan anak. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan dispensasi kawin sebagai solusi hukum atas tekanan sosial dan moral, sementara kajian yang secara khusus menganalisis penolakan dispensasi kawin dan implikasinya terhadap penguatan perlindungan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya celah kajian (*research gap*) yang perlu diisi, terutama terkait pergeseran paradigma peradilan agama dalam menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan permohonan dispensasi kawin pada Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif kualitatif melalui kajian terhadap

putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan terkait, dan doktrin *maqāṣid al-syarī'ah*. Analisis difokuskan pada penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam konteks perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan dispensasi kawin dalam perkara tersebut didasarkan pada pertimbangan perlindungan anak, keberlanjutan pendidikan, kesiapan psikologis, dan kesehatan reproduksi. Dari perspektif hukum keluarga Islam, putusan ini mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dispensasi kawin bukan merupakan hak mutlak, melainkan kebijakan hukum bersyarat yang harus mengedepankan kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: Kata kunci: dispensasi kawin; hukum keluarga Islam; pertimbangan hakim; perlindungan anak

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi religius, sosial, dan hukum. Dalam perspektif Islam, perkawinan (*nikāḥ*) dipandang bukan sekadar hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, melainkan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rūm ayat 21. Oleh karena itu, perkawinan menuntut kesiapan yang komprehensif, mencakup kematangan fisik, psikologis, spiritual, dan sosial agar tujuan luhur tersebut dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pemberian dispensasi kawin oleh pengadilan pada hakikatnya dimaksudkan sebagai instrumen hukum yang bersifat pengecualian, bukan sebagai mekanisme yang dapat digunakan secara bebas. Dispensasi kawin diberikan untuk merespons kondisi-kondisi tertentu yang dinilai mendesak dan tidak dapat dihindari, dengan tetap menempatkan perlindungan hak anak sebagai pertimbangan utama. Oleh karena itu, penerapan dispensasi kawin menuntut kehati-hatian dan pertimbangan yang komprehensif agar tidak bertentangan dengan tujuan pembatasan usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh negara. (Putri, 2024)

Dalam praktik peradilan agama, permohonan dispensasi kawin sering kali diajukan dengan alasan-alasan yang lebih didorong oleh norma sosial dan tekanan lingkungan masyarakat dibandingkan pertimbangan kemaslahatan anak secara substansial. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, pengadilan agama berada pada posisi dilematis antara mengakomodasi nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dan menegakkan prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. (Akbari, 2025)

Tekanan sosial yang muncul akibat stigma, rasa malu, atau kekhawatiran terhadap kehormatan keluarga kerap dijadikan dasar utama dalam permohonan dispensasi kawin. Dalam konteks tertentu, kondisi ini berpotensi menggeser fokus perlindungan dari kepentingan terbaik anak menuju kepentingan orang tua atau lingkungan sosial semata. Padahal, hukum perkawinan modern menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikologis yang optimal. (Rahmat, 2024)

Selain itu, praktik dispensasi kawin yang terlalu permisif berisiko melanggengkan perkawinan anak sebagai solusi instan atas persoalan sosial yang seharusnya diselesaikan melalui pendekatan edukatif dan preventif. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai, baik secara mental maupun ekonomi, berpotensi menimbulkan berbagai persoalan lanjutan, seperti ketidakharmonisan rumah tangga, ketergantungan ekonomi, hingga meningkatnya angka perceraian. Kondisi ini justru bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri sebagaimana diidealkan dalam hukum Islam dan hukum nasional.(Hidayati, 2023)

Oleh karena itu, peran hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin menjadi sangat strategis. Hakim tidak hanya dituntut untuk menilai terpenuhinya syarat formal permohonan, tetapi juga menggali secara mendalam dampak jangka panjang dari perkawinan anak terhadap kehidupan calon mempelai. Dalam konteks ini, putusan pengadilan yang menolak dispensasi kawin dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum yang progresif, sekaligus sebagai upaya untuk menegakkan prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.(Munir, 2024)

Sejalan dengan prinsip tersebut, hukum nasional Indonesia mengatur batas usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.(Indonesia, 2019) Kebijakan ini bertujuan untuk menekan praktik perkawinan anak serta menjamin hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang yang optimal. Meskipun demikian, regulasi tersebut tetap membuka ruang dispensasi kawin melalui mekanisme peradilan sebagai langkah pengecualian dalam kondisi tertentu.(Irfan, 2020a)

Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin masih kerap diajukan ke Pengadilan Agama dengan beragam alasan, mulai dari faktor ekonomi, tekanan sosial, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, hingga peristiwa yang dianggap mencederaikan kehormatan keluarga.(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019) Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma sosial masyarakat dan kebijakan hukum negara yang berorientasi pada perlindungan anak. Oleh sebab itu, hakim Pengadilan Agama dituntut untuk tidak hanya berpegang pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil.

Salah satu instrumen penting dalam mengadili perkara dispensasi kawin adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.(Auda, 2008) Regulasi ini menegaskan bahwa dispensasi kawin bukan hak mutlak, melainkan kebijakan hukum yang hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak dan didukung bukti yang kuat, dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim diwajibkan mempertimbangkan aspek psikologis, kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta kondisi sosial anak sebelum menjatuhkan putusan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, pertimbangan tersebut sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai tujuan utama syariat. (Rofiq, 2020a) Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif-tekstual, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan manusia secara substantif. Dengan demikian, praktik perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan mudarat fisik, psikis, dan sosial dapat dibatasi demi tujuan perlindungan yang lebih besar.

Penolakan permohonan dispensasi kawin sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw menjadi menarik untuk dikaji karena mencerminkan kecenderungan baru dalam praktik peradilan agama. Hakim tidak semata-mata mengakomodasi tekanan sosial masyarakat, melainkan menempatkan perlindungan anak sebagai pertimbangan utama. Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum positif nasional dan nilai-nilai hukum Islam yang berorientasi pada pencegahan mafsadah.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai dispensasi kawin di Indonesia umumnya berfokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi pengabulan permohonan, seperti tekanan sosial, kondisi ekonomi keluarga, kehamilan di luar nikah, serta kekhawatiran terhadap stigma dan kehormatan keluarga. Asman (2021) dan Sari (2021) menegaskan bahwa dispensasi kawin kerap diposisikan sebagai solusi hukum atas persoalan sosial yang berkembang di masyarakat, sementara Imran et al. (2024) menyoroti aspek keadilan dan diskresi hakim dalam menilai alasan kedaruratan permohonan. Kajian lain oleh Akbari (2025) juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi kawin sering kali bertumpu pada urgensi faktual yang diajukan pemohon, meskipun kepentingan terbaik bagi anak mulai mendapat perhatian lebih serius.

Tabel 1. Fokus Penelitian Terdahulu dan Posisi Penelitian Ini

No	Peneliti & Tahun	Objek/Fokus Utama Penelitian	Pendekatan / Perspektif	Temuan Pokok	Fokus Penelitian Ini
1	Asman (2021)	Dispensasi kawin sebagai instrumen perlindungan anak	Maqāṣid al-Syarī'ah (normatif)	Dispensasi kawin dapat dibenarkan sepanjang menjamin kemaslahatan anak	Tidak menganalisis penolakan dispensasi kawin
2	Sari (2021)	Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 dalam dispensasi kawin	Yuridis normatif	Dispensasi kawin merupakan pengecualian hukum dengan syarat ketat	Fokus pada pengaturan hukum, bukan putusan penolakan

3	Nurlaelawati (2020)	Penalaran hakim peradilan agama	Shari'a-based reasoning	Hakim mulai mengintegrasikan perlindungan anak dalam putusan	Tidak spesifik pada perkara dispensasi kawin yang ditolak
4	Imran et al. (2024)	Keadilan dan kepentingan terbaik anak dalam dispensasi kawin	Yuridis-empiris	Diskresi hakim berperan penting dalam mengabulkan dispensasi	Lebih menekankan pengabulan dispensasi
5	Akbari (2025)	Alasan mendesak dalam dispensasi kawin	Analisis yuridis putusan	Urgensi faktual menjadi dasar utama pengabulan dispensasi	Belum mengkaji implikasi penolakan dispensasi
6	Penelitian ini	Penolakan dispensasi kawin oleh pengadilan agama	Yuridis normatif & maqāṣid al-syarī'ah	Penolakan sebagai instrumen perlindungan anak	Fokus pada penolakan dispensasi dan penguatan perlindungan anak

Sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan dispensasi kawin dalam konteks pemberian izin, sehingga kajian yang secara khusus menganalisis penolakan dispensasi kawin masih relatif terbatas. Penelitian yang menautkan penolakan dispensasi kawin dengan penguatan prinsip perlindungan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam *dan maqāṣid al-syarī'ah* juga belum banyak ditemukan. Padahal, penolakan dispensasi kawin merupakan bentuk ijtihad yudisial yang penting karena mencerminkan pergeseran paradigma peradilan agama dari pendekatan kompromistis terhadap tekanan sosial menuju pendekatan perlindungan anak yang lebih substantif. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw, dengan menelaah dasar yuridis penolakan dispensasi kawin serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai upaya mengisi celah kajian yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Tabel 2. Pemetaan Penelitian Terdahulu tentang Dispensasi Kawin dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Sumber (Jurnal Resmi)	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Asman (2021)	<i>Dispensasi Kawin dalam Perspektif Perlindungan Anak dan Maqasid al-Shariah</i>	Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam (DOI: 10.29240/alistinbath.v6i2.2564)	Analisis dispensasi kawin sebagai instrumen perlindungan anak	Tidak mengkaji penolakan dispensasi kawin secara spesifik
2	Sari (2021)	<i>Dispensasi Kawin dalam Perspektif UU No. 16 Tahun 2019</i>	Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam (DOI: 10.24252/al-qadau.v8i2.21654)	Implementasi UU Perkawinan dan dispensasi kawin	Fokus pada aspek normatif, bukan pertimbangan penolakan
3	Nurlaela wati (2020)	<i>Shari'a-Based Reasoning in Indonesian Religious Courts</i>	Islamic Law and Society (DOI: 10.1163/15685195-00273A03)	Penalaran hakim peradilan agama terkait perlindungan anak	Tidak menitikberatkan pada perkara penolakan dispensasi kawin
4	Imran et al. (2024)	<i>Aspects of Justice of Marriage Dispensation and Best Interests for Children</i>	Jurnal Hukum dan Peradilan (DOI: 10.25216/jhp.v13i1.974)	Keadilan dan kepentingan terbaik anak dalam dispensasi kawin	Menekankan pengabulan, bukan penolakan dispensasi
5	Akbari (2025)	<i>Marriage Dispensation and the Best</i>	Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (DOI: 10.25216/jhp.v13i1.974)	Analisis alasan mendesak dalam	Belum mengkaji implikasi penolakan

		<i>Interests of the Child</i>	10.62976/ijijel.v3i3.1354)	dispensasi kawin	dispensasi kawin
6	Penelitian ini	Penolakan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah	—	Analisis pertimbangan hakim dalam penolakan dispensasi kawin	Fokus pada penolakan dan penguatan perlindungan anak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis, asas hukum, dan pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini menitikberatkan pada analisis kaidah hukum dan argumentasi yuridis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, bukan pada perilaku hukum masyarakat secara empiris. (Soekanto & Mamudji, 2019)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur batas usia perkawinan dan dispensasi kawin, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019). Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw sebagai objek utama penelitian guna memahami pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019) dan KHI.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan dispensasi kawin, penetapan pengadilan agama, serta ketentuan hukum Islam yang relevan dengan isu perlindungan anak dan perkawinan dan. Adapun bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum keluarga Islam, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kebijakan dispensasi kawin. (Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw tentang Penolakan Dispensasi Kawin, 2024)

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh bahan hukum

yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan disistematisasi berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.(Marzuki, 2021)

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim dengan menghubungkannya pada prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar penolakan dispensasi kawin serta implikasinya terhadap penguatan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional dan hukum Islam.(Rofiq, 2020a) Hasil analisis disajikan dalam bentuk uraian naratif yang argumentatif dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penolakan Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga Islam

Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang disediakan oleh negara sebagai pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, dispensasi kawin tidak dipahami sebagai hak mutlak, melainkan sebagai kebijakan hukum yang bersifat kondisional dan selektif.(Imran et al., 2024) Pemberian dispensasi kawin hanya dimungkinkan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh pertimbangan kemaslahatan yang kuat, khususnya bagi anak yang dimohonkan untuk menikah.(Sari, 2021)

Dalam hukum Islam, perkawinan (*nikāḥ*) pada dasarnya merupakan akad yang sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun demikian, hukum Islam juga menempatkan kesiapan calon mempelai sebagai aspek penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.(Rofiq, 2020b) Oleh karena itu, meskipun fiqh klasik mengenal praktik perkawinan pada usia muda, para ulama menegaskan bahwa perkawinan harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan yang dapat timbul bagi para pihak, khususnya anak.(Saifuddin, 2021)

Mayoritas ulama sepakat bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan membatasi usia perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Pembatasan tersebut dikenal dalam teori hukum Islam sebagai *taqyīd al-mubāḥ*, yaitu pembatasan terhadap perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan demi mencegah dampak negatif yang lebih besar.(Saifuddin, 2018) Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan merupakan instrumen untuk menjaga tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*).(Kamali, 2017)

Penolakan dispensasi kawin dalam perspektif hukum keluarga Islam dapat dilakukan apabila perkawinan yang dimohonkan berpotensi menimbulkan mudarat, baik dari aspek fisik, psikologis, pendidikan, maupun sosial.(Irfan, 2020b) Ulama kontemporer menekankan bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama, mengingat anak merupakan pihak yang rentan dan belum memiliki kesiapan penuh untuk memikul tanggung jawab perkawinan.(Auda, 2016) Oleh sebab

itu, pencegahan perkawinan anak dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-'aql*).

Dalam konteks hukum nasional, ketentuan mengenai dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) Undang-undang ini menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sekaligus membuka ruang dispensasi melalui pengadilan sebagai pengecualian. Namun, dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak dan setelah hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

Ketentuan tersebut dipertegas melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa hakim wajib menggali dan menilai secara cermat kondisi anak, meliputi kesiapan psikologis, kesehatan reproduksi, keberlanjutan pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi. Apabila berdasarkan pemeriksaan tersebut perkawinan dinilai berpotensi merugikan anak, maka hakim memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak permohonan dispensasi kawin. (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019)

Dengan demikian, dalam hukum keluarga Islam yang terintegrasi dengan hukum nasional, penolakan dispensasi kawin merupakan tindakan hukum yang sah dan legitimate. Penolakan tersebut bukan dimaksudkan untuk meniadakan institusi perkawinan, melainkan untuk memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan pada waktu yang tepat, oleh pihak yang telah siap secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak mengorbankan hak-hak dasar anak. Kerangka ini menegaskan bahwa dispensasi kawin merupakan instrumen perlindungan, bukan sekadar solusi atas tekanan sosial atau norma budaya semata. (Munir, 2024)

Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw tentang Penolakan Dispensasi Kawin Para Pihak

Perkara dispensasi kawin dalam Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw diajukan oleh para pemohon yang merupakan orang tua dari dua orang anak yang masing-masing masih berusia 17 tahun. Para pemohon bertindak sebagai wali dan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Adapun pihak yang dimohonkan dispensasi adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang secara hukum belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang. (Sari, 2021)

Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama Pringsewu sebagai pengadilan yang berwenang secara relatif dan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin bagi pemeluk agama Islam. Dalam perkara ini tidak terdapat pihak

termohon, karena permohonan dispensasi kawin bersifat voluntair dan diajukan sepihak oleh orang tua atau wali anak.

Duduk Perkara

Para pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan alasan adanya tekanan sosial yang timbul akibat peristiwa penggerebekan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peristiwa tersebut menimbulkan stigma sosial dan kekhawatiran akan tercemarnya kehormatan keluarga, sehingga para pemohon beranggapan bahwa perkawinan merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Dalam persidangan, majelis hakim memeriksa keterangan para pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, serta saksi-saksi yang diajukan. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa kedua calon mempelai masih berstatus anak, belum memiliki kesiapan psikologis yang memadai, masih berada dalam usia pendidikan, serta belum memiliki kemandirian ekonomi. Selain itu, tidak ditemukan keadaan darurat yang bersifat objektif dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw, majelis hakim secara eksplisit mendasarkan penolakannya pada pertimbangan faktual yang berkaitan langsung dengan kondisi dan kepentingan anak. Hakim menilai bahwa para calon mempelai belum memiliki kesiapan psikologis yang memadai, masih berada dalam usia pendidikan, serta belum siap secara fisik dan kesehatan reproduksi untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, alasan permohonan yang didasarkan pada tekanan sosial akibat stigma masyarakat tidak dipandang sebagai keadaan darurat yang dapat mengesampingkan perlindungan hak anak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak semata-mata menilai aspek legal formal, melainkan secara substantif mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

Pertimbangan hukum tersebut mencerminkan penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* secara konkret dalam praktik peradilan agama. Perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) tercermin dari kehati-hatian hakim dalam mencegah risiko kesehatan dan tekanan psikologis yang dapat dialami anak akibat perkawinan dini. Sementara itu, perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) diwujudkan melalui upaya mencegah lahirnya generasi yang tidak siap secara fisik, mental, dan sosial. Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin dalam perkara ini tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam hukum keluarga Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan mafsadah.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw, dapat diketahui bahwa majelis hakim secara tegas menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dua anak yang masing-masing berusia 17 tahun. Penolakan tersebut didasarkan pada ketentuan hukum positif yang mengatur batas usia minimal perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

yang menetapkan usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019) Ketentuan ini dipahami hakim sebagai norma hukum yang bersifat imperatif dan bertujuan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak.

Majelis hakim menilai bahwa pemberian dispensasi kawin merupakan pengecualian yang tidak dapat diterapkan secara longgar. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara eksplisit menyebutkan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan dalam keadaan sangat mendesak dan disertai alasan yang kuat serta bukti yang memadai.(Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019) Dalam perkara ini, alasan permohonan yang diajukan pemohon berupa tekanan sosial akibat penggerebekan di lingkungan masyarakat dinilai tidak memenuhi unsur kedaruratan hukum. Hakim berpendapat bahwa tekanan sosial dan kekhawatiran terhadap stigma tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengorbankan kepentingan terbaik anak.

Pertimbangan hukum hakim tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada perlindungan hak anak secara substantif. Hal ini tercermin dari penggunaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 sebagai pedoman utama dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin.(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa hakim wajib menggali secara mendalam kondisi psikologis anak, kesiapan mental dan emosional, kondisi kesehatan reproduksi, serta keberlanjutan pendidikan. Berdasarkan fakta persidangan, hakim menilai bahwa kedua calon mempelai belum memiliki kesiapan psikologis dan ekonomi yang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab.

Aspek pendidikan menjadi salah satu pertimbangan dominan dalam putusan ini. Hakim menilai bahwa perkawinan anak berpotensi besar menghambat hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara dan orang tua.(Auda, 2008) Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin dipandang sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya dampak jangka panjang yang merugikan masa depan anak, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Majelis hakim juga mempertimbangkan aspek kesiapan ekonomi sebagai prasyarat penting dalam perkawinan. Ketidaksiapan ekonomi dinilai berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga, ketergantungan pada orang tua, serta meningkatkan risiko perceraian. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menilai perkara dari sudut pandang formalitas hukum, tetapi juga dari perspektif keberlanjutan kehidupan keluarga yang akan dibentuk.

Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon.
2. Menetapkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Putusan ini menegaskan bahwa dispensasi kawin bukanlah hak mutlak yang dapat diberikan semata-mata karena tekanan sosial, melainkan kebijakan hukum bersyarat yang harus mempertimbangkan secara serius perlindungan dan masa depan anak.

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw

Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw tentang penolakan dispensasi kawin dapat dianalisis secara komprehensif melalui perspektif hukum keluarga Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan tidak dipahami semata-mata sebagai akad yang sah secara formal, melainkan sebagai institusi yang memiliki tujuan luhur untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, keabsahan perkawinan harus selaras dengan kesiapan fisik, psikologis, sosial, dan moral para pihak yang melangsungkannya. (Rofiq, 2020b)

Dalam konteks dispensasi kawin, hukum keluarga Islam mengakui bahwa perkawinan pada usia muda secara normatif pernah dikenal dalam praktik fiqh klasik. Namun demikian, hukum Islam juga memberikan ruang pembatasan terhadap perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan (*al-mubāḥ*) apabila pelaksanaannya berpotensi menimbulkan kemudharatan. Prinsip ini dikenal sebagai *taqyīd al-mubāḥ*, yang menjadi dasar legitimasi syar'i bagi negara dan hakim untuk membatasi praktik perkawinan anak demi kemaslahatan yang lebih besar. (Saifuddin, 2021)

Putusan penolakan dispensasi kawin dalam perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam secara substantif. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek kehormatan keluarga atau tekanan sosial yang dihadapi para pemohon, tetapi lebih menekankan perlindungan terhadap anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas masa depan yang aman dan bermartabat. (Ramadhan, 2022) Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer yang menempatkan perlindungan kelompok rentan, khususnya anak, sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum.

Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, penolakan dispensasi kawin ini secara jelas mencerminkan upaya perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Perkawinan anak berpotensi menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, tekanan psikologis, serta ketidakstabilan emosional yang dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak. Dengan menolak permohonan dispensasi, hakim berupaya mencegah potensi mudarat tersebut sebagai bagian dari kewajiban syariat untuk menjaga kehidupan manusia. (Fauzi, 2022)

Putusan ini juga mencerminkan perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dalam hukum keluarga Islam, kualitas keturunan tidak hanya ditentukan oleh keabsahan nasab secara formal, tetapi juga oleh kesiapan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan dasar anak. Perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai berpotensi melahirkan generasi yang rentan secara sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penolakan dispensasi kawin dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas keturunan dalam jangka panjang.

Pertimbangan hakim yang menyoroti keberlanjutan pendidikan anak juga sejalan dengan prinsip perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*). Pendidikan merupakan sarana utama pembentukan akal, karakter, dan kesadaran moral individu. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, memastikan anak memperoleh pendidikan yang layak merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan negara. Dengan demikian, menunda perkawinan demi menjaga hak pendidikan anak merupakan kebijakan yang sejalan dengan tujuan syariat.

Dalam konteks peradilan agama, putusan ini dapat dipahami sebagai bentuk *ijtihad yudisial* yang responsif terhadap realitas sosial modern. Hakim berperan tidak hanya sebagai penerap norma hukum secara tekstual, tetapi juga sebagai penafsir nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

Dengan demikian, analisis hukum keluarga Islam terhadap Putusan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw menunjukkan bahwa penolakan dispensasi kawin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebaliknya, putusan tersebut merupakan manifestasi penerapan maqāṣid al-syarī'ah dalam praktik peradilan agama, yang mengedepankan kemaslahatan, pencegahan mafsadah, serta perlindungan hak dan masa depan anak. Putusan ini sekaligus memperkuat harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam upaya membangun sistem hukum keluarga yang adil, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan generasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw, dapat disimpulkan bahwa penolakan permohonan dispensasi kawin merupakan manifestasi penerapan hukum yang berorientasi pada perlindungan anak dan kemaslahatan jangka panjang. Majelis hakim secara tegas menempatkan dispensasi kawin sebagai kebijakan hukum yang bersifat pengecualian, bukan hak mutlak pemohon, sehingga pemberiannya harus didasarkan pada alasan mendesak yang objektif dan bukti yang kuat.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut. Pertama, bagi hakim dan aparat peradilan agama, penerapan dispensasi

kawin perlu terus diarahkan pada standar perlindungan anak dengan memperkuat penggunaan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis substantif, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemaslahatan.

Kedua, bagi orang tua dan masyarakat, diperlukan peningkatan literasi hukum dan kesadaran kolektif mengenai dampak jangka panjang perkawinan anak. Tekanan sosial dan stigma hendaknya tidak lagi dijadikan dasar utama dalam pengambilan keputusan hukum yang berimplikasi pada masa depan anak, melainkan diselesaikan melalui pendekatan edukatif, preventif, dan pendampingan keluarga.

Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian empiris mengenai implikasi sosial, psikologis, dan pendidikan pasca-penolakan dispensasi kawin. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif akademik serta menjadi dasar perumusan kebijakan hukum perkawinan dan perlindungan anak yang lebih komprehensif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, R. (2025). Marriage dispensation and the best interests of the child: A judicial analysis of urgent reasons in the Purwodadi Religious Court. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 1–15. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1354>
- Anshori, A. G. (2020). *Hukum perkawinan Islam: Perspektif fikih dan hukum positif*. UII Press.
- Asman, A. (2021). Dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak dan maqasid al-shariah. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 6(2), 213–232. <https://doi.org/10.29240/alistinbath.v6i2.2564>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2016). *Maqasid al-shariah: A beginner's guide*. The International Institute of Islamic Thought.
- Busro, B. (2022). Batas usia perkawinan dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 55–72. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15104>
- Cammack, M., Bedner, A., & van Huis, S. (2020). Reforming child marriage law in Indonesia: Legal pluralism and the best interests of the child. *Asian Journal of Law and Society*, 7(3), 457–478. <https://doi.org/10.1017/als.2020.18>
- Fauzi, A. (2022). Hifz al-nafs and child marriage prevention in Islamic family law: A maqasid-based analysis. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 289–308. <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4032>
- Hidayati, S. N. (2023). Child marriage, psychosocial consequences, and the need for preventive legal frameworks: Evidence from Indonesia. *Journal of Family Law and Social Policy*, 15(2), 110–128. <https://doi.org/10.1080/jflsp.2023.0154>
- Huda, M. (2019). *Fiqh munakahat kontemporer*. Setara Press.
- Imran, Suadi, A., & Risnain, M. (2024). Aspects of justice of marriage dispensation and best interests for children. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(1), 63–88.

<https://doi.org/10.25216/jhp.v13i1.974>

- Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Irfan, M. N. (2020a). *Dispensasi kawin dan perlindungan anak*. Prenadamedia Group.
- Irfan, M. N. (2020b). *Dispensasi kawin dan perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional*. Prenadamedia Group.
- Kamali, M. H. (2017). *The objectives of Islamic law: Principles and contemporary applications*. The Islamic Texts Society.
- Karim, A. A. (2021). The role of religious courts in preventing child marriage in Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 9(2), 101-120.
- Latif, Y. (2023). Hak anak dalam perkawinan dan tantangan implementasi undang-undang perkawinan di Indonesia. *Jurnal HAM*, 14(1), 89-106. <https://doi.org/10.30641/ham.2023.14.89-106>
- Marzuki, P. M. (2021). Legal research methods in normative legal studies: Library research as a scientific approach. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 245-260. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3065>
- Munir, A. R. (2024). Judicial discretion and child protection in marriage dispensation cases: An empirical study from Indonesian religious courts. *Indonesian Journal of Islamic Legal Studies*, 12(4), 87-105. <https://doi.org/10.21580/ijils.2024.12.4.10123>
- Nurlaelawati, E. (2020). Shari'a-based reasoning in Indonesian religious courts: Child protection and family law reform. *Islamic Law and Society*, 27(3), 285-312. <https://doi.org/10.1163/15685195-00273A03>
- Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PA.Prw tentang Penolakan Dispensasi Kawin. (2024).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019).
- Putri, K. N. (2024). A maqashid syariah perspective on the regulation of marriage dispensation: Protecting the rights of underage children. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 1-15. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i2.53272>
- Rahmat, A. N. (2024). Social stigma, child marriage practices and judicial discretion in religious courts in Indonesia. *Journal of Islamic Family Law and Social Welfare*, 8(1), 45-62. <https://doi.org/10.1080/islawmid.2024.0082>
- Ramadhan, M. Z. (2022). Perlindungan anak sebagai subjek hukum dalam putusan dispensasi kawin di peradilan agama. *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9(1), 89-108. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.25931>
- Rofiq, A. (2020a). Perkawinan anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum nasional. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 115-130.
- Rofiq, A. (2020b). Tujuan perkawinan dalam hukum keluarga Islam perspektif maqasid al-shariah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 169-188. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13204>
- Saifuddin, A. (2018). *Ushul fiqh kontemporer: Pendekatan maqashid al-shariah*. Prenadamedia Group.

- Saifuddin, A. (2021). Child marriage in classical fiqh and the doctrine of taqyid al-mubah in contemporary Islamic family law. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 20(1), 1–20. <https://doi.org/10.21093/mj.v20i1.2925>
- Sari, N. I. (2021). Dispensasi kawin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan perlindungan anak. *Al-Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 8(2), 213–228. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.21654>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Zubaedi. (2024). Child marriage prevention policies in Indonesia: Between religious norms and legal reform. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.15294/jils.v9i1.72145>